



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 272/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024

Pemohon	: Maximus Tipagau, S.E dan Peggi Patricia Pattipi, S.E. (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024, Nomor Urut 2)
Termohon	: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika
Pihak Terkait	: Johannes Rettob dan Emanuel Kemong. (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024, Nomor Urut 1)
Jenis Perkara	: Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	: 24 Februari 2025
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024 yang tidak sesuai dengan prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dengan alasan-alasan:

1. Pihak Terkait telah melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika yang dilakukan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon tanpa persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada saat Johannes Rettob (calon Bupati Mimika Tahun 2024 nomor urut 01) menjabat sebagai Plt Bupati Mimika Periode 2019-2024;
2. Terdapat kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam pemilu Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024 serta pelanggaran terhadap sistem pemilihan *one man one vote* berupa adanya dugaan pemungutan suara yang dilakukan dengan sistem noken di beberapa distrik Kabupaten Mimika, adanya dugaan pembagian surat suara sisa untuk dibagikan ke masing-masing calon, adanya pemilih yang tidak berhak menggunakan suara untuk mencoblos dan sisa surat suara cadangan dicoblos, tidak adanya daftar hadir pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap (DPT), serta adanya

perbedaan DPT. Dengan adanya pelanggaran dan kecurangan dimaksud Pemohon menilai dapat menguntungkan perolehan suara Pihak Terkait;

Berdasarkan hal-hal demikian, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS Kabupaten Mimika dengan hanya diikuti pasangan calon 02 dan pasangan calon 03; atau, memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS Kabupaten Mimika dengan mengganti seluruh penyelenggara pemilukada baik KPU maupun Bawaslu Kabupaten Mimika dan jajarannya di bawahnya.

Mengenai kewenangan Mahkamah, berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diubah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, bertanggal 29 September 2022, permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 (Keputusan KPU Mimika 61/2024), bertanggal 9 Desember 2024, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Mimika 61/2024 pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut oleh karena perkara *a quo* telah dilanjutkan dengan Sidang Pemeriksaan Perkara dengan agenda Pembuktian, maka Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bersama-sama dengan Pokok Permohonan. Adapun terhadap pokok permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*), oleh karena eksepsi tersebut telah memasuki pokok permohonan, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan

Menurut Mahkamah terdapat beberapa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan Pihak Terkait telah melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika yang dilakukan 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon tanpa persetujuan tertulis dari Mendagri pada saat Johannes Rettob (calon Bupati Mimika Tahun 2024 nomor urut 01) menjabat sebagai Plt Bupati Mimika Periode 2019-2024 dan terdapat kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam pemilu Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024 serta pelanggaran terhadap sistem pemilihan *one man one vote* berupa adanya dugaan pemungutan suara yang dilakukan dengan sistem noken di beberapa distrik Kabupaten Mimika, adanya dugaan pembagian surat suara sisa untuk dibagikan ke masing-masing calon, adanya pemilih yang tidak berhak menggunakan suara untuk mencoblos dan sisa surat suara cadangan dicoblos, tidak adanya daftar hadir pemilih sesuai dengan DPT, serta adanya perbedaan DPT. Dengan adanya pelanggaran dan kecurangan dimaksud Pemohon menilai dapat menguntungkan perolehan suara Pihak Terkait.

Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan, sebagai berikut.

Terkait adanya dalil Pihak Terkait telah melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika yang dilakukan 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon tanpa persetujuan tertulis dari Mendagri pada saat menjabat sebagai Plt Bupati Mimika Periode 2019-2024, telah terdapat laporan dari masyarakat kepada Termohon dan Bawaslu Kabupaten Mimika mengenai adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait yang pada saat itu menjabat sebagai Plt Bupati Mimika. Dari hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Termohon, sebagaimana yang tertuang dalam BA Nomor 165/PL.02.2-BA/9404/2024 tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Atas Tanggapan Masyarakat Terhadap Calon Bupati Kabupaten Mimika Atas Nama Johannes Rettob S.Sos M.M Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak adanya mutasi jabatan. Adapun dalam status laporan Nomor 006/REG/LP/PB/Kab/33.10/X/2024 bertanggal 7 Oktober 2024, Bawaslu Kabupaten Mimika menyatakan laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh Johannes Rettob bukan termasuk dugaan pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan melainkan potensi dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya (peraturan yang mengatur mengenai ASN dan Pemerintahan Daerah) yang masih memerlukan penelusuran lebih lanjut oleh instansi terkait. Selain itu, dalam rangka menindaklanjuti surat Kemendagri Nomor 100.2.2.6/6414/OTDA bertanggal 22 Agustus 2024 perihal Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mimika di Bidang Kepegawaian, Inspektorat Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang tertuang dalam laporan Nomor 700/115/LHK/INSP/2024 bertanggal 5 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Johannes Rettob sejak ditunjuk sebagai Plt Bupati Kabupaten Mimika belum pernah melaksanakan pelantikan maupun pemberhentian pejabat definitif ke pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.

Berkenaan dengan adanya beberapa surat Keputusan Bupati Mimika bertanggal 30 Juli 2024 perihal mutasi/perpindahan pejabat ke jabatan pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, terungkap fakta hukum bahwa surat tersebut adalah berupa surat petikan Keputusan Bupati Mimika yang ditandatangani oleh Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika dan belum pernah diterima serta belum dilaksanakan oleh pegawai yang namanya tercantum dalam surat mutasi dimaksud, bahkan saksi Valeriano Yoseph Rahaded, salah seorang pegawai yang namanya tercantum dalam SK mutasi pegawai dimaksud, masih menduduki jabatan yang sama dengan jabatan sebelum adanya petikan keputusan tersebut dikeluarkan. Terlebih, dalam surat klarifikasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika Nomor 800.1.8.1/053/2025 bertanggal 20 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika menyatakan, (1) terkait dengan mutasi beberapa ASN pada lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika merupakan inisiatif dari ASN tersebut dengan mengajukan permohonan pribadi untuk dimutasikan, (2) petikan surat keputusan mutasi beberapa ASN tersebut terdapat kekeliruan dan telah dibatalkan dengan surat keputusan pembatalan yang ditandatangani oleh Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika serta (3) selama masa jabatan Plt Bupati Mimika sejak April 2024-September 2024 tidak pernah dilakukan pelantikan/*rolling* pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, oleh karena Pihak Terkait Johannes Rettob pada saat menjabat sebagai Plt Bupati Mimika tidak terbukti telah melakukan mutasi/perpindahan pejabat ke jabatan pelaksana di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, maka Mahkamah berpendapat dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Pemohon pula mendalilkan terdapat kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam pemilu Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024 serta pelanggaran terhadap sistem pemilihan *one man one vote* berupa dugaan telah terjadi pemungutan suara yang dilakukan dengan sistem noken di beberapa distrik Kabupaten Mimika, adanya dugaan pembagian surat suara sisa oleh PPD Distrik Tembagapura ke perolehan suara masing-masing pasangan calon, adanya pemilih yang tidak berhak menggunakan suara

untuk mencoblos dan sisa surat suara cadangan dicoblos, tidak adanya daftar hadir pemilih sesuai dengan DPT termasuk daftar hadir pemilih tambahan dan pemilih pindahan yang menyebabkan pemilih di seluruh TPS pada Kabupaten Mimika tidak dapat terverifikasi dan tervalidasi sebagai pemilih yang berhak memilih, serta adanya perbedaan dan peningkatan jumlah pemilih laki-laki yang menggunakan hak pilihnya di Distrik Tembagapura di mana dalam DPT tercantum sebanyak 9.975 pemilih laki-laki sedangkan dalam pengguna hak pilih tercantum sebanyak 10.427 pemilih laki-laki sebagaimana yang tercantum dalam Model D.Hasil Kecamatan pada Distrik Tembagapura. Dengan adanya pelanggaran dan kecurangan dimaksud Pemohon menilai telah menguntungkan perolehan suara Pihak Terkait.

Perihal dalil adanya pelanggaran terhadap sistem pemilihan *one man one vote* berupa adanya dugaan pemungutan suara yang dilakukan dengan sistem noken/ikat di beberapa distrik Kabupaten Mimika, Mahkamah menemukan fakta secara normatif dalam Keputusan KPU 1774/2024 tidak memasukkan Kabupaten Mimika sebagai salah satu daerah yang dapat menyelenggarakan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken/ikat. Selain itu, secara faktual, pada distrik-distrik yang didalilkan Pemohon menggunakan sistem noken/ikat dimaksud, terdapat fakta berupa 4 surat suara tidak sah pada rekapitulasi Distrik Agimuga, 25 surat suara tidak sah pada rekapitulasi Distrik Mimika Barat, 17 surat suara tidak sah pada rekapitulasi Distrik Mimika Barat Jauh, 1 surat suara tidak sah pada rekapitulasi Distrik Alama, 12 surat suara tidak sah dan 7 surat suara tidak terpakai pada rekapitulasi Distrik Amar, serta 32 surat suara tidak terpakai pada rekapitulasi Distrik Hoya, 43 surat suara tidak sah dan 32 surat suara tidak terpakai pada rekapitulasi Distrik Mimika Tengah, 92 surat suara tidak sah dan 19 surat suara tidak terpakai pada rekapitulasi Distrik Iwaka, 15 surat suara tidak sah dan 26 surat suara tidak terpakai pada rekapitulasi Distrik Mimika Barat Tengah. Dalam batas penalaran yang wajar, jika benar menggunakan sistem noken/ikat, tidak akan terdapat sejumlah surat suara yang dinyatakan tidak sah. Tidak hanya kedua fakta tersebut, terdapat pula fakta lain, yaitu pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Mimika tidak menemukan dugaan pelanggaran dengan penggunaan sistem noken. Berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan penggunaan sistem noken/ikat pada beberapa distrik di Kabupaten Mimika adalah tidak beralasan menurut hukum.

Selanjutnya, perihal dalil Pemohon adanya pembagian surat suara sisa oleh PPD Distrik Tembagapura kepada perolehan suara masing-masing pasangan calon, secara faktual adalah benar telah terjadi pembagian surat suara sisa yang tidak digunakan ketika pemungutan suara pada 36 TPS di Distrik Tembagapura, yaitu sebesar 1.541 surat suara sisa, sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Tembagapura Nomor 05/LHP/PM.01.00/11/2024 bertanggal 4 Desember 2024. Terhadap temuan tersebut, Panwas Distrik Tembagapura mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor 08-RKP-H/PW/DPTR/Kab-04/37/04/2024 bertanggal 4 Desember 2024 perihal Rekomendasi Panwas Distrik Tembagapura Pembatalan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Mimika Tahun 2024. Terhadap rekomendasi tersebut, PPD Tembagapura telah menindaklanjuti dengan cara membatalkan sisa surat suara yang ditambahkan kepada masing-masing pasangan calon, yaitu 286 suara kepada pasangan calon nomor urut 01, 258 suara kepada pasangan calon nomor urut 02, dan 997 suara kepada pasangan calon nomor urut 03. Pembatalan sisa surat suara tersebut dituangkan dalam Salinan D.Hasil dengan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPD Distrik Tembagapura yang disetujui oleh ketiga saksi pasangan calon serta disaksikan oleh Panwas Distrik Tembagapura. Selain itu, dalam persidangan terungkap fakta pasangan calon nomor urut 01 (Pihak Terkait) dan pasangan calon nomor urut 02 (Pemohon) merupakan pihak yang keberatan dengan pembagian sisa surat suara dimaksud. Tidak hanya itu, adanya rekomendasi dari Panwas Tembagapura mengenai temuan pembagian sisa surat suara oleh Termohon kepada masing-masing pasangan calon dimaksud tidak dibantah oleh Pemohon. Artinya, secara faktual pembagian sisa surat suara yang didalilkan Pemohon tidak lagi menjadi bagian dari jumlah total perolehan suara masing-masing pasangan calon pada Distrik Tembagapura. Berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan pembagian sisa surat suara di Distrik Tembagapura adalah dalil yang

tidak dapat dibenarkan. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Selain itu, terhadap dalil Pemohon perihal adanya pemilih yang tidak berhak menggunakan hak untuk mencoblos dan terdapat sisa surat suara cadangan dicoblos, tidak adanya daftar hadir pemilih sesuai dengan DPT termasuk daftar hadir pemilih tambahan dan pemilih pindahan yang menyebabkan pemilih di seluruh TPS pada Kabupaten Mimika tidak dapat terverifikasi dan tervalidasi sebagai pemilih yang berhak memilih, telah ternyata terdapat rekomendasi PSU Bawaslu Kabupaten Mimika, dalam hal ini oleh Panwas Distrik Wania dan Panwas Distrik Mimika Baru. Dalam rekomendasi Nomor 53/PM.9412033/11/2024 bertanggal 30 November 2024, Panwas Distrik Wania menemukan adanya pelanggaran administrasi pemilihan dan merekomendasikan kepada PPD Wania untuk melakukan PSU di TPS 01 Kampung Kadun Jaya, TPS 01 Kampung Nawaripi, TPS 05 Kelurahan Inauga, TPS 11 Kelurahan Inauga, TPS 16 Kelurahan Inauga, dan TPS 18 Kelurahan Inauga Distrik Wania. Terhadap rekomendasi tersebut, Termohon melaksanakan rekomendasi berupa PSU hanya di 2 TPS, yaitu TPS 01 Kampung Kadun Jaya dan TPS 01 Kampung Nawaripi Distrik Wania dengan alasan rekomendasi PSU di 4 TPS lainnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal adanya temuan pelanggaran administrasi pemilihan di Distrik Mimika Baru, Panwas Mimika Baru juga merekomendasikan kepada PPD Distrik Mimika Baru sebagaimana yang tertuang dalam surat rekomendasi Nomor 001/PM.02.02/PT-04/030/12/2024 bertanggal 2 Desember 2024 untuk dilaksanakan PSU di TPS 08 Kelurahan Dingo Narama, TPS 02 Kampung Minabua, TPS 018 Kelurahan Kebun Sirih, TPS 020 Kelurahan Kebun Sirih dan TPS 021 Kwamki Distrik Mimika Baru. Sama halnya dengan Distrik Wania, Termohon hanya dapat melaksanakan rekomendasi di 2 TPS, yaitu TPS 18 Kelurahan Kebun Sirih dan TPS 08 Kelurahan Dingo Narama Distrik Mimika Baru di mana 3 TPS lainnya tidak dilaksanakan PSU dikarenakan rekomendasi PSU tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan adanya rekomendasi Bawaslu yang tidak dijalankan oleh Termohon, Mahkamah menilai baik Bawaslu Kabupaten Mimika dan Termohon telah menjalankan fungsi masing-masing institusi sebagai penyelenggara pemilu dalam rangka mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. Dalam hal ini, Bawaslu telah memberikan rekomendasi berdasarkan adanya temuan pelanggaran dan Termohon pun telah melakukan telaah hukum terhadap rekomendasi tersebut walaupun menurut Termohon rekomendasi dimaksud tidak dapat dijalankan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah dapat memahami sikap Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Panwas Distrik pada 7 TPS dimaksud karena tidak memenuhi kondisi sebagaimana dipersyaratkan Pasal 112 ayat (2) huruf d UU 1/2015. Andaipun rekomendasi PSU di 7 TPS tersebut dilaksanakan oleh Termohon, *quod non*, hasil perolehan suara yang mungkin diraih oleh pasangan calon selain Pihak Terkait (baik pasangan calon nomor urut 02 maupun pasangan calon nomor urut 03) tidak signifikan berpengaruh pada perolehan suara Pihak Terkait. Secara ekstrem, jikalau terjadi semua jumlah pemilih yang terdapat dalam DPT pada 7 TPS tersebut ditambah dengan surat suara cadangan sebesar 2,5 persen hanya diberikan kepada pasangan calon nomor urut 02 atau pasangan calon nomor urut 03, kemungkinan perolehan suara secara ekstrem tersebut tidak akan mampu mengubah posisi Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024. Karena setelah Mahkamah menghitung jumlah perolehan suara apabila seluruh pemilih pada 7 TPS tersebut memilih pasangan calon nomor urut 02, maka hasil akhir perolehan suara pasangan calon nomor urut 02 adalah sebesar 68.399 suara. Adapun apabila seluruh pemilih pada 7 TPS tersebut memilih pasangan calon nomor urut 03, maka hasil akhir perolehan suara pasangan calon nomor urut 03 adalah sebesar 76.697 suara. Dari jumlah perolehan suara tersebut, telah ternyata perolehan suara baik pasangan calon nomor urut 02 maupun pasangan calon nomor urut 03 tidak signifikan dapat mengungguli perolehan suara pasangan calon nomor urut 01 yaitu sebesar 77.219 suara. Berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Selain dalil-dalil di atas, Pemohon juga mendalilkan perihal adanya perbedaan dan peningkatan jumlah pemilih laki-laki yang menggunakan hak pilihnya di Distrik

Tembagapura di mana dalam DPT tercantum sebanyak 9.975 pemilih laki-laki sedangkan dalam pengguna hak pilih tercantum sebanyak 10.427 pemilih laki-laki, sebagaimana yang tercantum dalam Model D.Hasil Kecamatan Distrik Tembagapura, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan kepada Mahkamah, telah ternyata telah dilakukan koreksi atau perbaikan berkenaan dengan hal dimaksud pada pelaksanaan pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Mimika pada tanggal 9 Desember 2024 dan perbaikan tersebut tidak mengubah hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagaimana tertuang dalam Model D.Hasil KabKo Kabupaten Mimika. Oleh karena telah dilakukan koreksi atau perbaikan berkenaan dengan jumlah pemilih laki-laki pada Distrik Tembagapura dalam rekapitulasi di tingkat Kabupaten Mimika, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Selanjutnya berkenaan dengan kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Nomor Urut 2. Sementara itu, berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2018 yang juga bagian dari kedudukan hukum, oleh karena tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuannya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Mimika adalah 315.995 jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Sehingga, ambang batas pengajuan permohonan adalah $1,5\% \times 218.225 \text{ suara (total suara sah)} = 3.273 \text{ suara}$. Adapun perbedaan perolehan Pihak Terkait dan Pemohon adalah $77.818 - 66.268 = 11.550 \text{ suara (setara dengan } 5,29\%) \text{ atau lebih dari } 3.273 \text{ suara}$.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Andapun memiliki, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.